



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 139/Permentan/PD.410/12/2014

TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 110/Permentan/PD.410/9/2014;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan untuk optimalisasi pelayanan pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali pemasukan produk hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ternak Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*).
5. Daging Potongan Primer (*prime cut*) adalah potongan daging yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
6. Daging Variasi (*variety/fancy meats*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder, dan daging industri berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*) yang berasal dari ternak ruminansia, yang terdiri dari buntut (*tail*) dan lidah (*tounge*) serta jenis potongannya.
7. Daging Industri (*manufacturing meat*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder dan daging variasi, yang terdiri atas tetelan (*trimming*) 65 CL sampai dengan 95 CL, daging giling (*disnewedminced meat*), dan daging kotak (*diced meat*) untuk keperluan industri.
8. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

11. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.
12. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
13. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
17. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
19. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
20. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;
- c. menjamin karkas, daging, dan/atau olahannya yang dimasukkan bebas dari zoonosis dan penyakit hewan menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan tata cara pemasukan, dan pengawasan.

## BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pemasukan

Pasal 4

- (1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.
- (2) Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
- (3) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan kepada Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan pemasukan daging ruminansia besar wajib menyerap daging sapi lokal dari rumah potong hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner.
- (2) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota asal daging sapi lokal.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis karkas, daging, dan/atau olahannya;
- b. negara asal dan unit usaha; dan
- c. kemasan, label, dan pengangkutan.

Pasal 8

Persyaratan daging dari jenis lembu seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan karkas dan/atau daging dari jenis selain lembu, serta produk daging olahan yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas dan daging ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera* dan *African Swine Fever* (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
- d. Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

#### Pasal 10

- (1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*), dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan.
- (2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. daging tanpa tulang (*boneless/deboned meat*), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (*mechanically separated meat/MSM* atau *mechanically deboned meat/MDM*); atau
  - b. daging dengan tulang (*bone-in meat*).
- (3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari:
  - a. ternak yang lahir dan dibesarkan di negara asal pemasukan dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
  - b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
  - c. ternak yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
  - d. karkas telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi oleh *Specified Risk Material* (SRM).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal negara belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:
  - a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*); dan
  - b. dipanaskan lebih dari 80<sup>0</sup> C selama 2-3 menit.
- (2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 12

Status penyakit hewan di negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 didasarkan pada deklarasi WOAHO/OIE.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus:

- a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
  - b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
  - d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
  - e. mempunyai juru sembelih halal bagi rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
- (2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 14

- (1) Negara asal dan unit usaha dapat ditetapkan sebagai negara asal dan unit usaha pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13.
- (2) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menetapkan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.
- (4) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
  - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal; dan
  - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.
- (3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (6) Penetapan penambahan unit usaha dari negara asal yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 16

- (1) Jika hasil analisis risiko negara asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan surat penolakan penetapan negara asal.
- (2) Jika hasil analisis risiko negara asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri menetapkan negara asal sebagai negara pemasukan dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 17

Karkas, daging, dan/atau olahannya yang akan dimasukkan harus memenuhi persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.

#### Pasal 18

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus:

- a. asli dari negara asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

#### Pasal 19

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*);
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 20

- (1) Pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di negara asal.
- (3) Pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

- (4) Setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

#### Pasal 21

Pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemasukan

#### Pasal 22

Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format-1.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September tahun berjalan.
- (2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu, sesuai penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah harus dilengkapi persyaratan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - f. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  - g. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan;
  - h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal; dan
  - i. rekomendasi dinas provinsi;
  - j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkutan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
  - k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;
  - l. bukti penyerapan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal; dan
  - m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial harus dilengkapi persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
- b. akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir;
- c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
- d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
- e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
- f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, dan/atau olahannya;
- g. keterangan calon penerima; dan
- h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional harus dilengkapi persyaratan:

- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
- b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
- c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(4) Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara harus dilengkapi persyaratan:

- a. surat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
- c. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

#### Pasal 25

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen setelah menerima permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

#### Pasal 26

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila tidak memenuhi persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 dan/atau Pasal 23, diterbitkan surat penolakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pelaku pemasukan secara *online* dan/atau langsung (manual) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Format-2.

(2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sesuai dengan Format-3.

#### Pasal 27

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada Menteri Perdagangan secara *online* dan/atau langsung (manual) dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan, dan pemohon.

#### Pasal 28

Penetapan jumlah dalam rekomendasi per Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

#### Pasal 29

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan 4 (empat) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, Maret, Juni, dan September tahun berjalan.

#### Pasal 30

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:

- a. nomor Rekomendasi;
- b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. negara asal;
- e. nama dan nomor *establishment* unit usaha pemasok;
- f. jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya beserta kode HS;
- g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- h. tempat pemasukan;
- i. masa berlaku Rekomendasi; dan
- j. tujuan penggunaan.

#### Pasal 31

- (1) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i paling lama sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal negara asal yang tercantum pada rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Permohonan rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum batas waktu rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j terhadap daging jenis lembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, catering, industri, dan keperluan khusus lainnya.
- (2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j terhadap karkas dan/atau daging dari jenis selain lembu, serta produk daging olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk hotel, restoran, catering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.
- (3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
  - b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

- (4) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kegiatan operasi pasar.

#### Pasal 33

Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melakukan pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya:

- a. dilarang mengajukan perubahan negara asal, unit usaha asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan;
- b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam rekomendasi;
- c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan
- d. wajib melaporkan realisasi pemasukan periode sebelumnya pada saat mengajukan rekomendasi pemasukan yang baru.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, dan/atau olahannya yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

#### Pasal 35

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner provinsi atau kabupaten/kota terdekat.

#### Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya;
- b. kemasan dan label;
- c. dokumen;
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
- e. tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan.

#### Pasal 37

- (1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan secara organoleptik.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dan tempat penjualan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, dan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### BAB IV KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 39

Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4);
- b. Pasal 5;
- c. Pasal 24 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d;
- d. Pasal 32; dan/atau
- e. Pasal 33,

dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan diusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI) dan status perusahaan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Negara asal dan unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, disetujui sebagai negara asal dan unit usaha pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku ditetapkan sebagai negara asal dan unit usaha pemasukan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1068);
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/ PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1170); dan
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 110/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1285),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan kewajiban penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

### Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1967

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 139/Permentan/PD.410/12/2014  
 TANGGAL : 23 Desember 2014

DAGING DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
<b>I POTONGAN DAGING DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU</b>					
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
1	Ex. 0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i> <i>Rump &amp; Loin</i>  <i>T-Bone Steak</i>	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek
2	Ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Slide</i> <i>Strap Off</i> <i>Tenderloin</i>  <i>Striploin/sirloin</i> <i>Cube roll/ Rib Eye</i> <i>Rump Steak</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Has luar Lamusir Steak tanjung
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
3.	Ex. 0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i> <i>Rump &amp; Loin</i>  <i>T-Bone Steak</i> <i>Short Ribs</i>	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang
4.	Ex. 0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Slide</i> <i>Strap Off</i> <i>Tenderloin</i>  <i>Butt Tenderloin</i> <i>Striploin/sirloin</i> <i>Tri-Tip/Bottom</i> <i>Sirloin</i> <i>Triangle</i> <i>Cube roll/ Rib Eye</i> <i>Tenderloin steak</i> <i>Striploin steak</i> <i>Cube roll/ Rib Eye steak</i>  <i>Top sirloin</i> <i>Sirloin Butt</i> <i>Rump Steak</i> <i>Fillet of loin</i>  <i>Chuck loin</i> <i>Short Ribs</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar Pangkal tanjung bawah bersih Lamusir Steak has dalam Steak has luar Steak lamusir  Pangkal tanjung atas Has tanjung bersih Steak tanjung Irisan daging pinggang Has sampil Daging Iga Pendek
			Daging Industri ( <i>manufacturing meat</i> )	<i>Trimmings 65</i> <i>sampai dengan 95 - CL</i> <i>Disnewed minced beef</i> <i>Diced/ block beef</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Daging giling Daging balok/dadu

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
5.	Ex. 0206.10.00.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i> <i>Tounge</i> <i>Tounge-short cut</i> <i>Tounge-short cut special trim</i> <i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan panjang Lidah Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss spesial
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Tail (6070/V 6561)</i> <i>Tail pieces</i>	Buntut Potongan Buntut
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
6.	Ex. 0206.21.00.00	--Lidah	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge</i> <i>Tounge-long cut</i> <i>Tounge-short cut</i> <i>Tounge-short cut special trim</i> <i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah Lidah potongan panjang Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss spesial
7.	Ex. 0206.29.00.00	--Lain-lain	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Tail</i> <i>Tail pieces</i>	Buntut <i>Potongan Buntut</i>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 139/Permentan/PD.410/12/2014

TANGGAL : 23 Desember 2014

KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU, SERTA PRODUK DAGING  
OLAHAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
1.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig Half Carcass</i>
2.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
3.	0203.19.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.
		-Beku :	
4.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig half carcass</i>
5.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
		-Beku :	
6.	0203.29.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin :	
7.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
8.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
9.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> Dan jenis potongan daging bertulang lainnya
10.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i> <i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i>

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
			<i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i> <i>Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya</i>
11.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
12.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
13.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> <i>Dan jenis potongan daging bertulang lainnya</i>
14.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i> <i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i> <i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i> <i>Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya</i>
15	Ex. 0204.50.00.00	- Daging Kambing	Goat carcass Half goat carcass Goat leg Goat loin Goat six way cut Goat forequarter Dan jenis potongan daging tanpa tulang dan bertulang lainnya
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
16.	Ex.0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
17.	Ex.0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		- Dari kalkun :	
18.	Ex.0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
19.	Ex.0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi	Karkas Kalkun utuh beku

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		bagian-bagian, beku	
		- Dari bebek:	
20.	Ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas bebek utuh segar dingin
21.	Ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas bebek utuh beku
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
22.	Ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
<b>II. PRODUK DAGING OLAHAN</b>			
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
1.	Ex. 1601.00.10.00	- Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
2.	Ex. 1601.00.90.00	- Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	
	16.02.10	- Olahan homogen:	
3.	Ex. 1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
4.	Ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
5.	Ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek ( <i>foi graf</i> )
		- Dari Babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
6.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
7.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
8.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
9.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
10.	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
11.	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
12.	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
13.	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
14.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
15.	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara.	
16.	Ex. 1602.90.90.00	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Format-1

Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. RM. Harsono No.3  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar diberikan Rekomendasi Pemasukan karkas, daging, dan /atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan/Pemohon :
- 2. Alamat Perusahaan/Pemohon :
- 3. Alamat Gudang/ Cold Storage :
- 4. Jenis daging :

No	PosTarif (Kode HS)	Kategori produk	Jenis item potongan	Negara Asal	Nama & No. Unit Usaha	Pelabuhan Pemasukan	Negara Transit

- 5. Peruntukan : Hotel, Restaurant, Katering, Industri
- 6. Rencana distribusi :
- 7. Pelabuhan pemasukan :
- 8. Negara Asal :
- 9. Nomor Establishment/RPH :
- 10. Negara Transit :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
- 2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4. Copy Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 5. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- 6. Copy Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- 7. Copy Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) produk hewan;
- 8. Copy Surat keterangan bermaterai tentang kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya;
- 9. Rekomendasi Teknis Kesmavet dari dinas provinsi;
- 10. Surat Keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner dengan dibuktikan surat pengangkatan dari pimpinan perusahaan atau kontrak kerja; dan
- 11. Laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;
- 12. Surat pernyataan serapan daging sapi yang telah diverifikasi oleh dinas provinsi asal daging sapi lokal;
- 13. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
TTD dan  
Stempel Perusahaan

Materai  
Rp. 6000

Nama Jelas  
Jabatan

\* coret yang tidak perlu

Tembusan  
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format-2

Tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Hal : Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.

Pemohon

di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Kesehatan  
Masyarakat Veteriner  
dan Pascapanen,

Nama

NIP.

Tembusan:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Yth.  
Menteri Perdagangan RI  
Cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara (Pemohon) nomor... tanggal... perihal... yang kami terima dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada:

Nama Perusahaan/Pemohon : ...  
Alamat Perusahaan/Pemohon : ...  
Alamat Tempat Penyimpanan : ....

dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pemasukan:

Post Tarif(HS)	Kategori produk	Jenis Item Potongan	Negara asal	Tempat

- b. Nama unit usaha dan *establishment number* : .....
- c. Transit : .....
- d. Tujuan penggunaan : Industri, hotel, restoran, katering.
- e. Masa berlaku : ... ..

diberikan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.
2. Pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 5; Pasal 23 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf h, dan ayat (4) huruf d; Pasal 31; dan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status keamanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner  
dan Pascapanen,

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
6. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan;
7. Pemohon.

## Format – 3 (Lampiran -1)

### VETERINARY REQUIREMENTS FOR POULTRY MEAT IMPORTATION

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No:... the meat import license holder should comply the following requirements:*

#### I. SANITARY CERTIFICATE

*Any consignment of poultry meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that:*

- 1. The country of origin is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment.*
- 2. For the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
- 3. The poultry meat shall be originated from approved slaughterhouses which at least equal to Indonesian standard slaughterhouses, and has been passed the ante mortem and post mortem examinations as well as processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
- 4. All poultry meat as fore said in point 3 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of poultry meat, the stamp must be applied on the surface of poultry meat packing.*
- 5. The poultry meat does not contain preservatives, additives and or other substance at a level which may cause hazard to human and the storage of poultry meat does not exceed 1 days periods in temperature 0–4°C for chilled and 6 months periods in temperature –18°C for frozen from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.*
- 6. Any shipment poultry carcasses from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which issued by Approval Halal Certifier Body.*

#### II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING

- 1. Any importation of poultry meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.3 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, and stated with a halal certificate and veterinary control number of slaughterhouse no :...*
- 2. The imported poultry meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
- 3. The packing of poultry meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of poultry meat are still clearly be read.*
- 4. The container for transporting poultry meat from the country of origin shall be sealed by the Authorized Veterinarian and may be opened only by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
- 5. During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between - 18° to - 22 °C for frozen*

#### III. QUARANTINE AND INSPECTION

- 1. Animal quarantine inspection*
  - 1) Any importation of poultry meat shall be reported by the imported to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
  - 2) All of imported poultry meat must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
- 2. Control of distribution.*
  - 1) All imported poultry meat which have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage:...*
  - 2) Control on the distribution of imported poultry meat is then conducted by the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of poultry meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

#### IV. OTHERS

*The importer shall report the realization of their poultry meat importation, at least within 1 (one) week after the import was undertaken and return the original poultry meat import license which have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*

Format 3 (Lampiran -2)

VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION  
OF MEAT PROCESSED PRODUCTS

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat processed products, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the import license holder should comply the following requirements:*

I. SANITARY CERTIFICATE

*Any consignment of meat processed products from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :*

- 1. The country of origin is declared free from Rift Valley Fever (RVF), and Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), Teschen Disease, and African Swine Fever prior to shipment.*
- 2. The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
- 3. The meat processed have been prepared with:*
  - a. The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig.*
  - b. The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
- 4. The meat processed have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116°C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
- 5. The canned meat have been manufactured according to standard canning processing technique, and have been subjected to a temperature of not less than one hundred and sixteen degrees celcius (116°C) for a period of not less than thirty minutes (30 minutes).*
- 6. The meat processed are fit for human consumption and had not been treated with chemical preservatives or other foreign substance injurious to health.*
- 7. The meat processed does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods from the date of production to the port of entry in Indonesia.*

II. CODE OF PRACTICE FOR PACKAGING AND TRANSPORTING

- 1. The imported meat processed were prepared, processed and packed in sanitary manner under veterinary supervision.*
- 2. The imported meat processed shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
- 3. The packing of meat processed shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of production and type of meat are still clearly be read.*
- 4. The container for transporting meat processed from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
- 5. During transportation, the temperature in the container shall be kept stable.*
- 6. Any shipment halal meat processed from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.*

III. QUARANTINE AND INSPECTION

- 1. Animal quarantine inspections*
  - 1) Any importation of meat processed shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
  - 2) All of imported meats processed must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
- 2. Control of distribution*
  - 1) All imported meat processed that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage ...*
  - 2) Control on the distribution of imported meat processed then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat processed, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

IV. OTHERS

*The importer shall report the realization of their meat processed importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*

Untuk daging ruminansia atau babi

Format 3 (Lampiran -3)

VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION  
OF MEAT

*In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. ... the meat import license holder should comply the following requirements:*

**I. SANITARY CERTIFICATE**

*Any consignment of meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :*

- 1. The country of origin is declared free from Foot and Mouth Disease (FMD), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), and Rinderpest prior to shipment.*
- 2. Any importation of sheep or goat meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Scrapie and Peste des Petits Ruminant (PPDR).*
- 3. Any importation of pig meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, and African Swine Fever.*
- 4. The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.*
- 5. The country of origin of poultry meat is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment, and particularly for the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.*
- 6. The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig, and 1 months for poultry.*
- 7. The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.*
- 8. All meats as fore said in point 4 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of meats, the stamp must be applied on the surface of meat packing.*
- 9. The meat does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods in temperature – 18 °C from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.*

**II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING**

- 1. Any importation of meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.4 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, stated with a Halal Certificate and veterinary control number of the slaughterhouse:...*
- 2. The imported meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.*
- 3. The packing of meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of meat are still clearly be read.*
- 4. The container for transporting meat from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.*
- 5. During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between –18 ° to –22 °C).*
- 6. Any shipment carcass, meat, and edible offal from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.*

**III. QUARANTINE AND INSPECTION**

- 1. Animal quarantine inspections**
  - 1) Any importation of meat shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.*
  - 2) All of imported meats must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.*
- 2. Control of distribution**
  - 1) All imported meat that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage...*
  - 2) Control on the distribution of imported meat then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.*

IV. OTHERS

*The importer shall report the realization of their meat importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.*

LAPORAN REALISASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA

NAMA PERUSAHAAN :  
 NOMOR REKOMTEK KESMAVET :  
 NOMOR SPI :  
 ALOKASI TOTAL :  
 NEGARA ASAL :  
 TEMPAT PEMASUKAN :  
 PERIODE PEMASUKAN :

RINCIAN :

No	Kategori Potongan	Jenis Potongan Daging	Jumlah (Kg)			Ket
			Alokasi	Realisasi	Sisa	
1	Prime Cut					
2	Industri					
3	Daging Variasi					
4	Jenis daging lainnya					
	TOTAL					